



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 649 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA BANDUNG, TATA
KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN PADA BADAN PROMOSI
PARIWISATA KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;**

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA BANDUNG, TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN PADA BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
7. Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di Daerah.
8. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

9. Unsur ...

9. **Unsur Penentu Kebijakan** adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas BPPKB.
10. **Unsur Pelaksana** adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional BPPKB.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk BPPKB.
- (2) BPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 3

Struktur organisasi BPPKB terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 4

Unsur Penentu Kebijakan BPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berjumlah 9 (Sembilan) orang anggota yang terdiri dari:

- a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang.

Pasal 5

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk oleh Unsur Penentu Kebijakan BPPKB untuk menjalankan tugas operasional BPPKB.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan oleh Unsur Penentu Kebijakan BPPKB.

(3) Tata kerja ...

- (3) Tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana diatur lebih lanjut oleh BPPKB.

Pasal 6

- (1) Unsur pelaksana BPPKB dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana BPPKB wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana BPPKB paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) BPPKB mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah;
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) BPPKB mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa di Daerah;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan di Daerah;
 - d. menggalang pendanaan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan Daerah dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
 - f. BPPKB berkewajiban membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

h. BPPKB ...

- (3) BPPKB berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) BPPKB wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota melalui Dinas.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPKB.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 9

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c diusulkan kepada Dinas oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal ...

Pasal 10

- (1) Dinas dapat membentuk Tim untuk melakukan seleksi keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan.**
- (2) Atas Pertimbangan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menetapkan usulan Unsur Penentu Kebijakan BPPKB.**

Pasal 11

Usulan Unsur Penentu Kebijakan BPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 12

Unsur Penentu Kebijakan BPPKB dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPKB berhenti karena:**
 - a. meninggal dunia;**
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;**
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;**
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan;**
 - dan**
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.**
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender.**

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Dinas wajib memproses pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penentu Kebijakan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukan untuk pembayaran gaji dan operasional Kantor BPPKB.
- (3) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.
- (4) Pendanaan yang berasal dari APBD harus diaudit oleh Inspektorat Kota Bandung dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.
- (5) Unsur penentu kebijakan BPPKB berkewajiban menyampaikan laporan kepada Walikota sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 September 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 35

